



**BUPATI BIMA**

**RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA**

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENDATAAN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BIMA,**

- Menimbang :
- a. bahwadalam upaya memenuhi asas keterpaduan, keakuratan dan untuk menjamin ketersediaan data kependudukan di Kabupaten Bima, perlu dilakukan validasi data dengan melibatkan multistakeholder terkait, sehingga data yang dibutuhkan tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya, penyelenggaraan pendataan perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerja sama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat;
  - c. bahwa untuk terarahnya pelaksanaan pendataan kependudukan oleh satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Bima, perlu disusun pedoman pendataan kependudukan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendataan Kependudukan di Kabupaten Bima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010;
  9. Peraturan Bupati Bima Nomor 27 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDATAAN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BIMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Bupati adalah Bupati Bima.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Bima.
4. Camat adalah Kepala SKPD di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Bima.

5. Kepala Desa adalah Kepala Desa se-Kabupaten Bima.
6. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Bima.
7. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendataan penduduk.
8. Sensus penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh penduduk yang bertempat tinggal atau berada di wilayah Kabupaten Bima.
9. Sensus pertanian adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh petani, rumah tangga pertanian, dan perusahaan pertanian di wilayah Kabupaten Bima untuk memperoleh karakteristik pertanian pada saat tertentu.
10. Sensus ekonomi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh usaha dan/atau perusahaan non pertanian di wilayah Kabupaten Bima untuk memperoleh karakteristik usaha dan/atau perusahaan pada saat tertentu.
11. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari sesuatu populasi untuk memperoleh karakteristik suatu objek pada saat tertentu.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima.
13. Badan Pusat Statistik adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah, selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD induk.

## BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH PENDATAAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan pendataan bertujuan untuk mengetahui data kependudukan berdasarkan karakteristik yang hasilnya untuk kebutuhan intern pemerintah Kabupaten

Bima.

#### Pasal 3

Sasaran pendataan kependudukan adalah mewujudkan integrasi data dalam penentuan perencanaan pembangunan secara berkelanjutan.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan pendataan diarahkan pada pendokumentasian persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dan perwujudan integrasi masyarakat.

### BAB III PENYELENGGARAAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan pendataan kependudukan di daerah.
- (2) Pendataan kependudukan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kewenangan meliputi:
  - a. koordinasi antar SKPD dalam urusan pendataan kependudukan;
  - b. penugasan kepada SKPD terkait dan Desa untuk menyelenggarakan pendataan kependudukan
  - c. pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan urusan pendataan kependudukan;
  - d. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten; dan
  - e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan pendataan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pendataan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memperoleh data melalui sensus, survey, dan cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dengan metode yang digunakan oleh instansi vertikal masing-masing.

## Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dalam melakukan sensus berskala kabupaten.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. para pihak;
  - b. tujuan, maksud dan sasaran;
  - c. indikator;
  - d. metode;
  - e. jangka waktu;
  - f. pembebanan biaya;
  - g. koordinasi; dan
  - h. metode penyelesaian sengketa.

## Pasal 7

- (1) Sensus terdiri dari:
  - a. sensus penduduk;
  - b. sensus pertanian; dan
  - c. sensus ekonomi.
- (2) Waktu penyelenggaraan sensus, dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) tahun, yaitu pada bulan desember.

## Pasal 8

- (1) Pencacahan dalam sensus penduduk dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap penduduk di daerah.
- (2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup karakteristik tentang penduduk, perumahan dan lingkungannya.
- (3) Format dan indikator karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

## Pasal 9

- (1) Pencacahan dalam sensus pertanian dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci

terhadap seluruh petani.

- (2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup karakteristik petani dan tanah.
- (3) Format dan indicator karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

#### Pasal 10

- (1) Pencacahan dalam sensus ekonomi dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh perusahaan dan kegiatan usaha di bidang ekonomi.
- (2) Karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan usaha, penyerapan tenaga kerja, produksi, dan pemakaian bahan baku.
- (3) Format dan indicator karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

#### Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan sensus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan wilayah pencacahan.
- (2) Wilayah pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian, seluruh, dan/atau gabungan desa.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah wajib mengumumkan rencana penyelenggaraan sensus kepada masyarakat sebelum sensus dilaksanakan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat dan kepala desa.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama SKPD pelaksana;
  - b. tujuan, maksud, dan sasaran;

- c. waktu dan tempat;
- d. sumber biaya;
- e. indikator; dan
- f. responden.

#### Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan sensus, SKPD mendapatkan dukungan pelaksanaan operasional dari Bupati, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala rukun wilayah, dan kepala rukun tetangga.
- (2) Dukungan pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dukungan pengadaan petugas, penyediaan data serta sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan pendataan.

#### Pasal 14

- (1) Pencacahan di lapangan dalam pelaksanaan sensus dilakukan oleh petugas sensus yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Petugas sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dalam jabatan fungsional.
- (3) Petugas sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pencacahan, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (4) Petugas sensus dapat berasal dari SKPD dan/atau dari perangkat desa, kader desa atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Petugas sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditetapkan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus wajib :

- a. membawa surat tugas atau tanda pengenal petugas sensus;

- b. memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat setempat, tata krama, dan ketertiban umum; dan
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan sensus kepada Bupati melalui kepala SKPD.

#### Pasal 17

- (1) Setiap petugas sensus wajib mengikuti pelatihan tata cara pelaksanaan pendataan yang difasilitasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Setiap petugas sensus wajib memegang teguh rahasia atas keterangan yang diberikan responden dan yang diperoleh dari objek kegiatan sensus.

#### Pasal 18

- (1) SKPD melaksanakan pendataan kependudukan dengan kewajiban yang meliputi;
  - a. mendata penduduk sesuai dengan indikator;
  - b. mendokumentasikan hasil pendataan kependudukan; dan
  - c. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelaksanaan pendataan.
- (2) Pelaksanaan pendataan pada tingkat Kecamatan dibantu oleh Camat.
- (3) Pelaksanaan pendataan pada tingkat Desa dibantu oleh Kepala Desa, perangkat desa, kader desa, kepala rukun wilayah, dan kepala rukun tetangga.

#### Pasal 19

- (1) Pendataan kependudukan dilakukan dengan melihat langsung kondisi perumahan dan bangunan tempat tinggal yang bersangkutan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh petugas dan yang bersangkutan.
- (3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.



## Pasal 20

Dalam pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, SKPD, Kepala Desa, perangkat desa, kader desa, kepala rukun wilayah, dan ketua rukun tetangga bersifat koordinasi dan konsultasi.

## Pasal 21

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disusun dalam dokumen kependudukan untuk dimumkan dan disebarluaskan.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita daerah Kabupaten Bima.
- (3) Data dalam dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi SKPD dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah.

## Pasal 22

- (1) Pengumuman dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pendataan dilaksanakan berdasarkan kerja sama, yang berwenang mengumumkan dan penyebarluaskan hasil pendataan sesuai kesepakatan para pihak.

## Pasal 23

- (1) Hasil penyelenggaraan pendataan dapat dimanfaatkan secara terbuka untuk umum.
- (2) Masyarakat berhak untuk memperoleh hasil pendataan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.

## BAB IV SUMBER PENDANAAN

## Pasal 24

Pendataan kependudukan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bima dan sumber keuangan sah lainnya.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pendataan kependudukan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran;
  - b. penyusunan rencana pencapaian sasaran dan penetapan target tahunan pencapaian sasaran;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian sasaran; dan
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian sasaran.

Pasal 26

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, perguruan tinggi, lembaga swasta dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 27

- (1) Pengawasan umum pendataan kependudukan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan teknis pendataan kependudukan dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI  
PENGKAJIAN ULANG, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 28

Bupati melaksanakan pengkajian ulang dan evaluasi atas pendataan kependudukan oleh badan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pendataan.

Pasal 29

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memberikan laporan atas pendataan kependudukan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah pendataan dilakukan yang tembusannya disampaikan kepada kepala SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Bima.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima  
pada tanggal : 2014

BUPATI BIMA,

H. SYAFRUDIN H.M.NUR

Diundangkan di Bima

pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si

NIP.196312311987021049

PEMBINA UTAMA MUDA IV c

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2014 NOMOR .....

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA**  
**NOMOR   TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENDATAAN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BIMA**

**I. UMUM**

Seiring upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat , UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan ruang terhadap hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Pasal 1 angka 5 UU No 32 Tahun 2004 menyatakan :

*Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Dalam konteks hak , Pasal 21 menjabarkannya, antara lain : berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sedangkan berkaitan dengan wewenang, Pasal 1 angka 6 menegaskan : “... berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat...”

Selanjutnya, yang dimaksud urusan pemerintahan dalam konstruksi UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana diatur pada Pasal 13 yaitu adanya urusan wajib berskala propinsi dan urusan wajib berskala Kabupaten/Kota. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota, meliputi 16 urusan, diantaranya adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, serta pelayanan administrasi umum pemerintahan. Terkait kebijakan pembangunan daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan wajib tersebut, Pasal 22 huruf n UU No 32 Tahun 2004 menegaskan : “Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya “

Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Proses perencanaan yang baik dan komprehensif merupakan titik penting untuk berhasilnya pembangunan. Oleh karena demikian, maka perencanaan pembangunan merupakan aspek penting yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah. Pasal 33 ayat 1 UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan : **Kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya.**

Untuk dapat menghasilkan perencanaan yang ideal tersebut maka setiap proses harus senantiasa dilakukan dengan basis data dan informasi yang valid dan terukur. UU No 25 Tahun 2004 pada Pasal 31 menyatakan bahwa **perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.**

Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Sedangkan, Informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta. Data dan informasi yang dihimpun berhubungan dengan potensi dan kondisi daerah dan merupakan bahagian penting demi hasil perencanaan yang baik dan komprehensif. Data dan informasi yang berkualitas harus dijadikan rujukan bagi penentuan kebijakan dan program sasaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil akhir pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat/rakyat akan tercapai dengan efektif dan efisien.

Menurut Bayhaqi (2010) dalam Solihin (2010), "Penggunaan terpenting data dalam proses perencanaan adalah untuk menyediakan target-target pembangunan". Penggunaan data dan informasi paling jelas terlihat dalam penetapan indikator-indikator, seperti indikator pencapaian kinerja pembangunan. Indikator yang ada kemudian dijadikan capaian target yang bisa diukur. Sehingga, saat pembangunan sedang dan selesai dilaksanakan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dengan pengukuran yang jelas

Berbagai permasalahan/tantangan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Bima terkait penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan selama ini antara lain adalah :

- *Masih terbatasnya ketersediaan **data** dan informasi yang akurat dengan keadaan saat ini (up to date);*
- *Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data yang ada pada berbagai institusi;*
- *Metode dan pengelolaan data yang belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat, terutama pelibatan sumber daya lokal yang ada di setiap desa.*

Kondisi ini akan menyebabkan proses perencanaan pembangunan itu sendiri terkadang dilakukan dengan menggunakan data yang tidak up to date, data-data yang seharusnya saling berhubungan banyak terpisah-pisah dan sulit untuk diakses, kemudian sistem dan metode pengelolaan data yang berbeda-beda dan adanya kecenderungan sektoral, tidak holistik dan kurang melibatkan partisipasi sumber daya lokal, terutama yang ada di desa yang merupakan muara /sasaran utama tujuan penggunaan data itu sendiri.

RPJMD Kab Bima tahun 2011 – 2015 mengamantkan terdapat berbagai persoalan mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada sektor pendidikan masih dihadapkan pada permasalahan belum terpenuhinya akses masyarakat (khususnya masyarakat miskin) terhadap pelayanan pendidikan yang lebih baik, kondisi penyebaran tenaga guru antar wilayah yang tidak proposional. Pada

sektor kesehatan tantangan yang dihadapi adalah persoalan sebaran tenaga kesehatan yang belum merata, demikian juga pada beberapa wilayah menunjukkan adanya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik yang masih kurang dsb.

Untuk ketepatan dan percepatan penanganan berbagai persoalan mendasar pembangunan tersebut, maka ketersediaan data dan informasi yang akurat dan valid adalah keniscayaan yang harus tersedia bagi perencanaan pembangunan yang berkualitas. Oleh karena demikian, dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi dan kebutuhan akan data dan informasi yang akurat bagi proses perenbangan daerah Kabupaten Bima, diperlukan: adanya dukungan regulasi, yaitu perlu adanya Peraturan Daerah Kab Bima tentang Pendataan Kependudukan dan sumber daya sehingga dapat diimplementasikan data dan informasi yang akurat sebagai basis utama perencanaan.

## **B. Identifikasi masalah**

Memperhatikan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa issue yang menjadi masalah mendasar berkenaan dengan data dan pendataan kependudukan di Kabupaten Bina. Beberapa permasalahan dimaksud, sbb:

### **1. Tingkat akurasi data dan adanya berbagai sumber pendataan**

Tujuan terpenting berkenaan dengan issue diatas adalah terkait upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. Syarat pokok untuk perencanaan yang berkualitas diperlukan data, data yang akurat, data yang paling sesuai kondisi dan kebutuhan pembangunan. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional, pada Pasal 31 menegaskan:

*“perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”*

Data dan sumber pendataan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sumberpendataan berbeda akan berpotensi menghasilkan data yang berbeda. Sebabnya, berbagai sumber pendataan bisa saja menggunakan metode yang berbeda terhadap obyek yang sama, meskipun hasil data yang diharapkan dengan cara yang berbeda tersebut digunakan untuk tujuan yang sama. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, tujuan dimaksud yang secara singkat kita kenal sebagai “sasaran prioritas pembangunan daerah”.

Kondisi sampai saat ini, proses dan kajian perencanaan pembangunan masih dihadapkan pada kendala kurang tepatnya penentuan sasaran pembangunan, antara lain disebabkan masalah kurang tersedianya data dan informasi akurat yang tetap “up to date” seiring dinamika persoalan masyarakat dan pembangunan.

Pasal 33 ayat 1 UU No 25 Tahun 2004 menyatakan: kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya. Dalam rangka tanggungjawab menghasilkan perencanaan yang berkualitas, maka tahapan proses perencanaan harus melalui kajian dan analisa yang basis data dan informasi yang valid dan terukur.

## **I. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

## **NASKAH AKADEMIK**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PENDATAAN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BIMA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan, tetapi bertujuan untuk menetap. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi kependudukan suatu wilayah atau negara, diperlukan data yang akurat mengenai aspek - aspek kuantitas dan kualitas penduduk.

Tingkat akurasi data yang diperoleh sangat mempengaruhi ketelitian hasil analisis dan prediksi kondisi kependudukan. Dalam pendataan penduduk,

sumber data kependudukan didapat dari hasil sensus, survei, dan registrasi penduduk.

### 1. Sensus

Sensus atau cacah jiwa adalah proses pencatatan, perhitungan, dan publikasi data demografis yang dilakukan terhadap semua penduduk yang tinggal menetap di suatu wilayah atau negara tertentu secara bersamaan. Sensus dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.

Sampai dengan 2006 negara Indonesia telah melaksanakan enam kali sensus penduduk yaitu tahun 1920 (oleh pemerintah Belanda), 1961, 1971, 1980, 1990, dan terakhir tahun 2000.

Tujuan utama dilaksanakan sensus penduduk antara lain untuk mengetahui jumlah dan perkembangan penduduk dalam periode waktu tertentu, mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk di berbagai wilayah, serta mengetahui kondisi demografis lainnya, seperti tingkat kelahiran, kematian, komposisi, dan migrasi.

Didalam pelaksanaannya, sensus dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :

- A. Sensus de jure, yaitu proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang benar-benar tercatat bertempat tinggal di suatu wilayah, umumnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Sensus de facto, yaitu proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang ditemui oleh petugas ketika dilaksanakan sensus.

### 2. Survei

Selain melalui sensus, data kependudukan dapat pula diperoleh dari hasil survei. Dilihat dari pelaksanaannya, survei hampir sama dengan sensus. Perbedaan dari kedua proses pencacahan tersebut terletak pada waktu pelaksanaan, wilayah, dan jumlah penduduk yang di data. Proses pendataan survei hanya dilakukan terhadap sampel (contoh) penduduk di beberapa wilayah yang dianggap dapat mewakili karakteristik semua penduduk di sekitar wilayah sampel. Pelaksanaannya pun dapat dilakukan kapanpun dan tidak memiliki periodisasi seperti sensus. Atau dengan kata lain, survei adalah proses pencacahan terhadap sampel penduduk di beberapa wilayah yang dapat mewakili karakter wilayah secara keseluruhan.

### 3. Registrasi Penduduk

Sumber data kependudukan yang ketiga adalah registrasi penduduk, yaitu proses pengumpulan keterangan yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa kependudukan harian dan kejadian-kejadian yang mengubah status seseorang, seperti peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, perpindahan tempat tinggal, dan kematian.

Pasal 2 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa " Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana."

Kemudian pada Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 juga menegaskan bahwa : "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."

Makna dari bunyi pasal - pasal tersebut adalah penduduk memiliki hak untuk didata oleh instansi pelaksana, disamping itu juga penduduk mempunyai kewajiban untuk mendukung kegiatan pendataan penduduk dengan cara melaporkan setiap kejadian penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana.

Kalau hak dan kewajiban sudah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab maka pendataan penduduk akan dapat memberikan hasil yang akurat untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan yang efektif dan berdaya guna.

## **B. Identifikasi Masalah**

Fakta dan data adanya permasalahan dalam penyelenggaraan Pendataan Penduduk dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Banyak ditemukan data yang berbeda dalam kartu keluarga setiap kali dilakukan pendataan atau pembuatan dokumen penduduk, hal ini disebabkan oleh kurangnya kinerja petugas pendataan atau bisa juga terjadi karena adanya rasa apatis masyarakat terhadap pendataan kependudukan.

2. Perbedaan data yang terjadi antara data yang disediakan oleh KPUD dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima.
3. Banyaknya masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam penerima bantuan, ini menunjukkan efektifitas pelaksanaan pendataan kependudukan masih jauh dari yang diharapkan.
4. Kesadaran penduduk atas pentingnya identitas dan data penduduk masih sangat kurang, hal ini terbukti dengan seringnya penduduk merubah identitas dan data dalam dokumennya.

Fakta yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendataan kependudukan masih belum dilaksanakan secara baik dan bertanggungjawab.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Pelaksanaan pendataan penduduk mempunyai beberapa tujuan dan manfaat anatara lain :

1. Menganalisis akar permasalahan dan penyebab terjadinya ketidak efektifan dan tidak konsistennya data penduduk yang ada di Kabupaten Bima.
2. Mencari pemecahan masalah terhadap tidak efektif dan tidak konsistennya data penduduk di Kabupaten Bima.
3. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penyehatan data penduduk di Kabupaten Bima sehingga penyelenggaran perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan efektif demi rasa keadilan masyarakat.

### **D. Metode**

Penyelenggaraan Pendataan penduduk di Kabupaten Bima agar terlaksana dengan kualitas yang lebih baik, maka perlu disusun rancangan peraturan daerah yang mengatur penyelenggara pendataan kependudukan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendataan Kependudukan Di Kabupaten Bima dilakukan dengan metode kerja sebagai berikut:

1. Evaluasi atas pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Pengkajian terhadap pasal-pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dinilai mengandung kelemahan dan/atau bermasalah;
3. Pengkajian terhadap konsep teoritis tentang penyelenggaraan pendataan kependudukan di Kabupaten Bima yang ideal;
4. Penelitian terhadap fakta dan data yang terjadi dalam pendataan kependudukan di Kabupaten Bima; dan



5. Analisis komprehensif dan penyusunan konsep pendataan kependudukan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS**

#### **A. AZAS - AZAS**

Pasal 5 Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditentukan bahwa pembentukan suatu undang-undang didasarkan pada beberapa asas, meliputi:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;

- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas-asas tersebut di atas, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 juga menentukan dimungkinkannya menggunakan asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendataan Kependudukan Di Kabupaten Bima, digunakan asas-asas sebagai berikut:

- a. **keadilan**; yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Dengan demikian penyelenggaraan pendataan kependudukan dimaksud harus berlaku adil bagi setiap warga negara.
- b. **Akuntabilitas**; dalam setiap penyelenggaraan pendataan kependudukan harus ada pertanggungjawaban dari setiap penyelenggara pendataan penduduk dan obyek yang didata (penduduk) sehingga kualitas hasil pendataan terjaga artinya setiap keputusan dan kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan.
- c. **Transparansi**; Seluruh proses tahapan penyelenggaraan pendataan kependudukan harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai.
- d. **ketertiban dan kepastian hukum**; yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

## **B. PRAKTIK**

Pada prinsipnya pendataan penduduk harus efisien, efektif dan nilai akurasinya harus tinggi, untuk maksud tersebut maka dalam pelaksanaannya :

- a) Pendataan penduduk harus melibatkan kecamatan, kelurahan/desa hingga RT/RW karena pada level inilah yang paling mengetahui komposisi penduduknya masing-masing.
- b) Sistem KTP atau pengenal secara online seluruh Indonesia lebih baik mulai diberlakukan untuk mencegah identitas ganda dan juga keamanan data.
- c) Kejelasan dalam kewenangan atas updating data kependudukan secara kontinyu dalam suatu waktu tertentu.

## **C. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN**

Bergulirnya gerakan reformasi telah membuka kemungkinan baru peran masyarakat yang lebih luas dalam memberi masukan dan kontrol atas pengelolaan negara/daerah. Sehubungan dengan hal itu demokratisasi dan kebebasan berorganisasi turut berperan dalam mewadahi aspirasi rakyat. Terbentuknya *civil society organization* dengan berbagai aktivitas turut mendorong terbukanya pemerintah atas aspirasi masyarakat. Wacana tentang masyarakat madani (*civil society*) menjadi sebuah fenomena didorong oleh semakin banyaknya masyarakat kelas menengah di Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan.

Masyarakat madani memiliki peran yang sangat sentral dalam mewujudkan negara demokrasi. Masyarakat madani adalah masyarakat yang paham, sadar, dan kritis akan hak-hak yang dimiliki serta berani memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. Masyarakat memperjuangkan hak-hak tersebut melalui berbagai saluran.

Semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan pertanggungjawaban publik seperti digulirkannya tuntutan adanya UU kebebasan mengakses informasi publik mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel. Hanya pemerintahan yang baik (*good government*) yang akan mampu mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah yang tidak transparan berarti bukan pemerintahan yang baik dan akan ditolak oleh rakyatnya.

Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggaran pemerintahan harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya.

Ciri-ciri pemerintahan yang *accuntable* adalah sebagai berikut :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat

menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Bab ini hendak melakukan analisis dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan yang mengatur pendataan kependudukan. Analisis akan dilakukan dengan cara deskriptif-analitik atas isu pendataan berdasarkan perencanaan pembangunan partisipatif. Kemudian dilanjutkan dengan analisis yang bekerja di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta Peraturan turunannya dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005. Secara metodologis, analisis dilakukan dengan mencermati atas konteks, substansi, implementasi dan dampak peraturan terhadap kondisi pendataan baik secara nasional maupun untuk kepentingan perencanaan pembangunan tingkat pemerintah daerah.

##### **A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah meletakkan kerangka landasan desentralisasi, otonomi daerah dan demokrasi lokal yang jauh lebih maju di era reformasi, setelah republik Indonesia dibelenggu oleh sistem yang sentralistik-otoritarian selama tiga dekade. Tetapi undang-undang transnasional itu telah memicu konflik kekuasaan-kekayaan antara pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa; mengundang multitafsir yang beragam sehingga membuat pemahaman kacau-balau; serta memicu ketidakpuasan dan kritik dari berbagai pihak. Karena itu semua pihak menghendaki revisi untuk penyempurnaan.

Arah dan substansi revisi telah lama diperdebatkan namun tidak terbangun visi bersama untuk memperkuat otonomi daerah karena fragmentasi kepentingan. Pemerintah mempunyai kehendak kuat untuk merevisi karena UU No. 22 Tahun 1999 dinilai melenceng jauh dari prinsip NKRI. Pemerintah kabupaten/kota sangat risau dengan intervensi dan kontrol yang berlebihan oleh DPRD. Pihak LSM terus menerus melakukan kajian dan kritik terhadap UU No. 22 Tahun 1999, tetapi yang paling krusial di mata mereka adalah lemahnya jaminan legal partisipasi masyarakat dan lemahnya komitmen pada pembaharuan pembangunan sampai di tingkat desa.

Pada tanggal 15 Oktober 2004 telah disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (halaman 54)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah di harapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keaneka ragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di laksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu di perhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan.

Pendataan kependudukan penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional dan daerah sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan pentingnya peranan pendataan tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan pendataan daerah dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, andal, efektif, dan efisien.

## **B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengalami perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu :

- a. penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; dan
- c. diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) berfungsi sebagai landasan perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini. Ketetapan MPR RI ini menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran DPR RI, yang selanjutnya Pemerintah bersama DPR RI menyusun APBN.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan nasional.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam undang-undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

- a. politik;
- b. teknokratik;
- c. partisipatif;
- d. atas-bawah (*top-down*); dan
- e. bawah-atas (*bottom-up*).

Perencanaan pembangunan terdiri dari (4) tahapan yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan di selenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana di laksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk di tetapkan yang terdiri dari 4(empat) langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah ke dua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah di siapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang di hasilkan masing-masing jenjang pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan lanmgkat ke empat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut undang-undang ini, rencana pembangunan jangka panjang nasional/daerah di tetapkan sebagai undang-undang/peraturan daerah, rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah di tetapkan dengan peraturan presiden/kepala daerah, dan rencana pembangunan tahunan nasional/daerah di tetapkan dengan peraturan presiden/kepala daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan di maksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam renjana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementrian/lembaga/satuan

kerja perangkat daerah. Selanjutnya, menteri/kepala bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dari informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini di laksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan(input), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga/ baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

C. Undang-Undang Pelayanan Publik

D. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

E. Permendagri Nomor 11 Tahun 2010

F. Permendagri Nomor 12 Tahun 2007

## **G. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi masyarakat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya, menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.



Uraian pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah.

Dengan demikian, dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara pemerintah, urusan pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan susunan pemerintah.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.

Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksud agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat di sinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk di selenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang di selenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus di selenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang di miliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan di fokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan dan benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat di sesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah ini, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Jenis data dan informasi gambaran umum kondisi daerah berikut sumbernya dapat diperoleh melalui :

- (1) Data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh SKPD.
- (2) Data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat statistik (BPS) pusat maupun daerah dan instansi pemerintah, hasil riset/audit/study oleh lembaga yang kompeten dibidangnya.

#### Analisis Kondisi Umum Daerah.

Analisis kondisi umum daerah bertujuan untuk menghasilkan dan memutakhirkan gambaran umum kondisi daerah yang diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam analisis kondisi umum daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan daerah periode sebelumnya yaitu :
  - a. Hasil evaluasi kinerja RPJPD periode sebelumnya untuk menyusun RPJPD periode berikutnya;
  - b. Hasil evaluasi kinerja RPJMD periode sebelumnya untuk menyusun RPJMD periode berikutnya.
2. Memiliki hubungan/terkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta memenuhi kriteria dalam rangka pencapaian indikator kinerja kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Memprediksi kondisi dan perkembangan pembangunan daerah terhadap aspek yang di analisis dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :
  - a. Menggunakan formula/rumus dan penghitungan baku terhadap obyek tertentu;
  - b. Melihat trend (kecenderungan);
  - c. Menggunakan metode regresi linier atau metode lainnya; dan/atau
  - d. Menggunakan asumsi berdasarkan hasil pengamatan obyek tertentu.
4. Menyatakan suatu fakta dan permasalahan dari suatu aspek yang dianalisis dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Perbandingan antara waktu;
  - b. Perbandingan dengan standar yang berlaku (nasional/internasional) dan/atau

c. Perbandingan dengan daerah/wilayah/kawasan lainnya.

Data dan informasi yang digunakan untuk mendukung penjelasan fakta dan permasalahan, dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan lain-lain disertai dengan penjelasan yang memadai.

A. Data dan informasi umum daerah.

Data dan informasi kondisi umum daerah sekurang-kurangnya mencakup :

1) Aspek geografi dan demografi

memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut data administrasi pemerintahan kabupaten/kota /kecamatan/desa dan kelurahan.

a. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup :

1) Luas dan batas administrasi

2) Letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari :

a. Posisi astronomis

b. Posisi geostrategis

c. Kondisi/alasan antara lain meliputi :

(1) Pendalaman

(2) Terpencil

(3) Pesisir

(4) Pegunungan

(5) Kepulauan

3) Topografi, antara lain terdiri dari :

a. Kemiringan lahan

b. Ketinggian lahan

4) Geologi, antara lain terdiri dari :

a. Struktur dan karakteristik

b. Potensi pandangan

5) Hidrologi, antara lain terdiri dari :

a. Daerah aliran sungai

b. Sungai, danau dan rawa

c. Debit

6) Klimatologi, antara lain terdiri dari :

a. Tipe

b. Curah hujan

c. Suhu

d. Kelembaban

7) Penggunaan lahan, antara lain terdiri dari :

- a. Kawasan budidaya
- b. Kawasan lindung

b. potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpodaman pada rencana tata ruangan .

c. wilayah rawan bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, pembakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

d. demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta panuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang di dasarkan kreteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau ednisitas tertentu.

Masyarakat di daerah di Indonesia sudah lama akrab dengan perencanaan dari atas (top down planning) pada masa orde baru. Meskipun sejak 1982 telah dikenal perencanaan dari bawah (bottom up planning) mulai dari musyawarah pembangunan daerah, tetapi keputusan tentang kebijakan dan program pembangunan daerah tetap berpusat dan bersifat seragam untuk seluruh wilayah. Perencanaan yang terpusat itu juga disertai dengan berbagai proyek bantuan pembangunan daerah, baik yang bersifat spesial maupun yang sektoral. Setiap departemen, kecuali departemen luar negeri, mempunyai program-program bantuan pembangunan daerah.

Sudah banyak kritik dan bukti empirik yang memperlihatkan kelemahan perencanaan terpusat dan model bantuan itu. Kritik secara umum, mengatakan bahwa daerah merupakan objek pembangunan, sekaligus tempat membuang bantuan. Pola kebijakan yang sentralistik dan seragam ternyata cenderung tidak sesuai dengan kbutuhan lokal dan mematikan konteks sosial yang beragam. Konsep “bantuan” ternyata tidak memberdayakan, dan sebaliknya malah menciptakan kultur ketergantungan atau kultur meminta.

Pengalaman masa lalu itu mengalami perubahan di masa desentralisasi. Sejak tahun 1999 yang lalu, desentralisasi telah melakukan devolusi perencanaan, yakni mengubah model perencanaan terpusat menjadi perencanaan terdesentralisasi, atau perencanaan yang lebih dekat dengan masyarakat lokal. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mempersiapkan perencanaan sendiri (self planning) yang sesuai dengan konteks lokal, sekaligus memiliki kepastian anggaran dari dana perimbangan pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan daerah itu harus ditempuh secara partisipatif dan berasal dari bawah (bottom up planning), yaitu bermula dari aras desa. Perencanaan pembangunan sekarang tampak lebih desentralistik dan partisipatif, yang memungkinkan pemerintah daerah menghasilkan perencanaan daerah yang sesuai dengan konteks lokal serta proses perencanaan daerah berlangsung secara partisipatif dan berangkat dari desa.

Namun ada sejumlah kelemahan sistem dan metodologi perencanaan daerah, yang justru memperlemah kemandirian dan kapasitas desa. Pertama, baik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sama sekali tidak mengenal perencanaan desa, atau tidak menempatkan desa sebagai entitas yang terhormat dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kedua, secara metodologis perencanaan daerah mengandung kesenjangan antara “hasil sektoral” dengan “proses spesial”. Perencanaan daerah sebenarnya menghasilkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang bersifat sektoral (pendidikan, kesehatan, prasarana daerah, pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan lain-lain) tetapi prosesnya menggunakan pendekatan spesial, yaitu melalui Musrenbang. Apa resiko kesenjangan ini ? dalam Musrenbang masyarakat tidak mempunyai kapasitas untuk menjangkau isu-isu sektoral. Meskipun wilayah daerah terdapat prasarana pendidikan dan kesehatan, misalnya masyarakat tidak mempunyai kapasitas untuk menjangkau prasarana itu. Prasarana publik itu tetap dalam jangkauan kewenangan satuan kerja prangkat daerah (SKPD). Sedangkan kapasitas masyarakat hanya menjangkau masalah prasarana fisik yang berada di lingkungan daerah, sehingga Musrenbang hanya mampu mengusulkan perbaikan prasarana fisik dilingkungan mereka.

Pendataan penting artinya bagi bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional dan daerah sebagai pengamalan Pancasila, untuk

memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan pentingnya peranan pendataan tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan pendataan daerah dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, andal, efektif, dan efisien.

Secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah Pendataan ini akan menempatkan pendataan sebagai sesuatu yang terdepan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya tercapainya sasaran perencanaan pembangunan yang partisipatif yang langsung berhubungan dengan masyarakat

Secara yuridis, dengan pembentukan Peraturan Daerah Pendataan ini, maka akan semakin memperkuat kedudukan pendataan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD) pemerintah Kabupaten Bima.

Secara Sosiologis, berbagai aspek yang menjadi permasalahan krusial masyarakat di Kabupaten Bima akan segera akan dapat lebih difokuskan untuk ditangani, dengan demikian maka rencana pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan di daerah akan segera dapat diwujudkan.

## **BAB V**

### **MATERI MUATAN PENGATURAN**

Bab ini akan memaparkan lebih lanjut mengenai ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Perda tentang Pendataan Kependudukan. Sebelum masuk ke pembahasan tentang ruang lingkup dan isi pengaturan maka Bab ini akan dimulai dengan pemahaman atas hakekat pendataan serta asas dan perspektif pengaturan pendataan.

#### **1. Partisipasi Masyarakat**

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

## 2. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

## 3. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

## 4. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

## 5. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

## 6. Efektivitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

## 7. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya, tergantung kepada jenis organisasi yang bersangkutan.

## 8. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Materi dan Isi Pengaturan dalam Rancangan peraturan daerah tentang Pendataan meliputi :

### 1. Penyelenggaraan, yang memuat :

- a. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan pendataan kependudukan didaerah.



- b. Pendataan kependudukan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kewenangan meliputi:
    1. koordinasi antar SKPD dalam urusan pendataan kependudukan;
    2. penugasan kepada SKPD terkait dan Desa untuk menyelenggarakan pendataan kependudukan
    3. pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan urusan pendataan kependudukan;
    4. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten; dan
    5. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan pendataan.
  - c. Dalam menyelenggarakan pendataan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memperoleh data melalui sensus, survey, dan cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. *Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dengan metode yang digunakan oleh instansi vertikal masing-masing.*
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dalam melakukan sensus berskala kabupaten. *Kerja sama sekurang-kurangnya memuat :*
- a. *para pihak;*
  - b. *tujuan, maksud dan sasaran;*
  - c. *indikator;*
  - d. *metode;*
  - e. *jangka waktu;*
  - f. *pembebanan biaya;*
  - g. *koordinasi; dan*
  - h. *metode penyelesaian sengketa.*
3. Sensus terdiri dari:
- a. sensus penduduk;
  - b. sensus pertanian; dan
  - c. sensus ekonomi.
- Waktu penyelenggaraan sensus, dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) tahun, yaitu pada bulan desember.
4. Pencacahan dalam sensus penduduk dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap penduduk di daerah. Karakteristik pokok dan rinci mencakup karakteristik tentang penduduk, perumahan dan lingkungannya. *Format dan indicator karakteristik pokok dan rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.*

5. Pencacahan dalam sensus pertanian dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh petani. Karakteristik pokok dan rinci mencakup karakteristik petani dan tanah. *Format dan indicator karakteristik pokok dan rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.*
6. Pencacahan dalam sensus ekonomi dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh perusahaan dan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Karakteristik pokok dan rinci mencakup kegiatan usaha, penyerapan tenaga kerja, produksi, dan pemakaian bahan baku. *Format dan indicator karakteristik pokok dan rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.*
7. Dalam penyelenggaraan sensus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan wilayah pencacahan. Wilayah pencacahan dapat merupakan bagian, seluruh, dan/atau gabungan desa.
8. Pemerintah daerah wajib mengumumkan rencana penyelenggaraan sensus kepada masyarakat sebelum sensus dilaksanakan. Pengumuman dilakukan oleh camat dan kepala desa. *Pengumuman sekurang-kurangnya memuat:*
  - a. nama SKPD pelaksana;
  - b. tujuan, maksud, dan sasaran;
  - c. waktu dan tempat;
  - d. sumber biaya; indikator; dan
  - e. responden.
9. Dalam penyelenggaraan sensus, SKPD mendapatkan dukungan pelaksanaan operasional dari Bupati, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala rukun wilayah, dan kepala rukun tetangga. Dukungan pelaksanaan operasional meliputi dukungan pengadaan petugas, penyediaan data serta sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan pendataan. Pencacahan di lapangan dalam pelaksanaan sensus dilakukan oleh petugas sensus yang diangkat oleh Bupati. *Petugas sensus dapat diangkat dalam jabatan fungsional.* Petugas sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pencacahan, pengawasan, dan pemeriksaan. Petugas sensus dapat berasal dari SKPD dan/atau dari perangkat desa, kader desa atau lembaga swadaya masyarakat. Petugas sensus diberikan insentif sesuai kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditetapkan

untuk memperoleh keterangan yang diperlukan. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus wajib :

- a. membawa surat tugas atau tanda pengenal petugas sensus;
- b. memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat setempat, tata krama, dan ketertiban umum; dan
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan sensus kepada Bupati melalui kepala SKPD.

Setiap petugas sensus wajib mengikuti pelatihan tata cara pelaksanaan pendataan yang difasilitasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Setiap petugas sensus wajib memegang teguh rahasia atas keterangan yang diberikan responden dan yang diperoleh dari objek kegiatan sensus.

10. SKPD melaksanakan pendataan kependudukan dengan kewajiban yang meliputi;

- a. mendata penduduk sesuai dengan indikator;
- b. mendokumentasikan hasil pendataan kependudukan; dan
- c. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelaksanaan pendataan.

11. Pelaksanaan pendataan pada tingkat Kecamatan dibantu oleh Camat. Pelaksanaan pendataan pada tingkat Desa dibantu oleh Kepala Desa, perangkat desa, kader desa, kepala rukun wilayah, dan kepala rukun tetangga.

12. Pendataan kependudukan dilakukan dengan melihat langsung kondisi perumahan dan bangunan tempat tinggal yang bersangkutan. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh petugas dan yang bersangkutan. Format berita acara tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

13. Dalam pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, SKPD, Kepala Desa, perangkat desa, kader desa, kepala rukun wilayah, dan ketua rukun tetanggabersifat koordinasi dan konsultasi.

14. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disusun dalam dokumen kependudukan untuk dimumkan dan disebarluaskan. *Dokumen kependudukan dimuat dalam berita daerah Kabupaten Bima. Dokumen sekurang-kurangnya memuat:*

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

15. Data dalam dokumen kependudukan menjadi dasar bagi SKPD dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah. Pengumuman dan penyebarluasan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam hal penyelenggaraan pendataan dilaksanakan berdasarkan kerja sama, yang berwenang mengumumkan dan menyebarluaskan hasil pendataan sesuai kesepakatan para pihak.
16. Hasil penyelenggaraan pendataan dapat dimanfaatkan secara terbuka untuk umum.
17. Masyarakat berhak untuk memperoleh hasil pendataan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
18. Pendataan kependudukan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bima dan sumber keuangan sah lainnya. Bupati melakukan pembinaan atas pendataan kependudukan. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran;
  - b. penyusunan rencana pencapaian sasaran dan penetapan target tahunan pencapaian sasaran;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian sasaran; dan
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian sasaran.

Dalam melakukan pembinaan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, perguruan tinggi, lembaga swasta dan/atau unsur masyarakat lainnya.

19. Pengawasan umum pendataan kependudukan dilakukan oleh Bupati. Pengawasan teknis pendataan kependudukan dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Bupati melaksanakan pengkajian ulang dan evaluasi atas pendataan kependudukan oleh badan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pendataan.
21. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memberikan laporan atas pendataan kependudukan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah pendataan dilakukan yang tembusannya disampaikan kepada kepala SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Bima.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

1. Keputusan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bima untuk melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang Pendataan Kependudukan adalah suatu gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan pendataan yang lebih baik.
2. Dalam hubungannya dengan keinginan yang kuat untuk mewujudkan pembentukan Peraturan Daerah Pendataan, hal ini semakin menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan pendataan sebagai sendi-sendi yang sangat penting dalam rangka mempercepat dan mendukung perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
3. Secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah Pendataan ini akan menempatkan pendataan sebagai sesuatu yang terdepan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya tercapainya sasaran perencanaan pembangunan yang partisipatif yang langsung berhubungan dengan masyarakat
4. Secara yuridis, dengan pembentukan Peraturan Daerah Pendataan ini, maka akan semakin memperkuat kedudukan pendataan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD) pemerintah Kabupaten Bima.
5. Secara Sosiologis, berbagai aspek yang menjadi permasalahan krusial masyarakat di Kabupaten Bima akan segera akan dapat lebih difokuskan untuk ditangani, dengan demikian maka rencana pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan di daerah akan segera dapat diwujudkan.